

**IMPLEMENTASI PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Muhammad Akbar Putra Adhyaksa**

**02011182126084**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : Muhammad Akbar Putra Adhyaksa**

**NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011182126084**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN  
NEGERI PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 9 Mei 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 15 Mei 2025

Mengesahkan;

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H**  
NIP. 199512192022032015



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar Putra Adhyaksa  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126084  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat materi yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat oleh penulis dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan penulis, maka penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Mei 2025



Muhammad Akbar Putra Adhyaksa

02011182126084

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“JANGAN ANGGAP HIDUP INI SEBAGAI PERLOMBAAN, KAMU  
HANYA AKAN DAPAT LELAH DAN KECEWA JIKA KAMU TIDAK  
JADI PEMENANGNYA”**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua
- Saudara-Saudara penulis
- Keluarga Besar yang selalu mensupport
- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunianya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palembang”. Pada penulisan skripsi ini, penulis juga didukung dan dimotivasi oleh orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman yang selalu mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang terbaik. Penulis juga berharap dengan skripsi ini banyak memberikan manfaat bagi pembaca.

Palembang, 15 Mei 2025

Penulis,



(Muhammad Akbar Putra Adhyaksa)

NIM: 02011182126084

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh-Nya di setiap hembusan nafas, dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu dan meraih hasil yang maksimal demi membahagiakan dan membalas jasa teruntuk orang-orang terkasih, dan Tak akan terlupakan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Edy Susianto dan ibu terpenulisng Elmiyati yang selalu memberiku saran dan pelajaran yang berharga serta mendoakan anaknya dalam segala hal terutama sifat pantang menyerah. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada untuk kebersamai dengan penulis dan tak ada hentinya memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan penulis untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I FakultasHukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku

Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing utama, terima kasih atas waktu, arahan dan bimbingannya dalam membangun penulisan skripsi ini.
8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua, terima kasih atas waktu, arahan dan bimbingannya dalam membangun penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik, dan selaku dosen penguji seminar proposal penulis, terima kasih atas saran dan bantuan yang telah diberikan untuk membangun skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai kehidupan selama perkuliahan.
11. Kedua orang tua penulis yang penulis sayangi, Edy Susianto dan Elmiyati, terima kasih atas doa, pengorbanan, saran, dan kasih penulis yang tiada henti, serta pembelajaran yang tidak pernah ditemui dimana pun sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hukum di universitas sriwijaya ini untuk mendapatkan gelar sarjana.

12. Kepada saudara-saudara penulis, Muhammad Hafiz Al Hakim, Rachma Dwi Maulina, Rafi al Kautsar, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik dalam proses pembuatan skripsi.
13. Kepada keluarga ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kritik dan saran dalam pembuatan skripsi ini.
14. Kepada Dila Trisa Putri, terima kasih banyak yang telah membantu, mengingatkan dan kebersamai dalam setiap proses penulisan skripsi, dan menasehati serta memberikan doa dan semangat untuk penulis agar bisa meraih kesuksesan di masa depan.
15. Kepada sahabat sd, smp dan sma yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya terhadap penulis.
16. Kepada sahabat di perkuliahan ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah dipertemukan dengan orang-orang baik, yang senantiasa membantu, mendoakan dan mendukung penulis, semoga dimasa yang akan datang kita akan sukses bersama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum .....	15
2. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	16
3. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Jenis Sumber Data.....	26
4. Lokasi Penelitian .....	28
5. Populasi dan Sampel.....	28
6. Teknik Pengumpulan Data .....	29
7. Analisis Data .....	30
8. Penarikan Kesimpulan .....	31

<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>32</b>
A. Definisi Dan Unsur Tindak Pidana .....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	33
B. Ketentuan Hukum Terkait Penahanan.....	35
1. Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	35
2. Penahanan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak....	35
3. Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	36
C. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	38
1. Pengertian Anak .....	38
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	40
3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	43
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Latar Belakang Dilakukan Penahanan atau Tidak Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Palembang .....	59
1. Anak yang Tidak Dapat Dilakukan Penahanan.....	63
2. Anak yang Dapat Dilakukan Penahanan .....	64
3. Sistem Penahanan Bagi Anak.....	65
B. Implementasi Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Palembang .....	70
1. Peran Kejaksaan Dalam Implementasi Penahanan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum .....	70
2. Implementasi Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Palembang .....	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	3
Tabel 1.2 Tentang Pengaturan Lamanya Penahanan Bagi Anak.....	7
Tabel 3.1 Jumlah Kasus Anak yang Melakukan Tindak Pidana .....	60
Tabel 3.2 Jumlah Pasal/Undang-Undang yang Dilanggar Anak.....	61

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Implementasi Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palembang.” Banyak anak yang sering kali menghadapi tantangan yang mengharuskan evaluasi mendalam mengenai implementasinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu apa yang melatarbelakangi dilakukan penahanan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang serta bagaimana implementasi penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang. Penelitian ini termasuk jenis normatif empiris yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan sumber bahan hukum yang diambil adalah data primer, serta pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui latar belakang dilakukan penahanan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum kejaksaan Negeri Palembang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, seperti halnya penahanan anak tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan orang tua, atau anak melakukan pengulangan tindak pidana dan penahanan terhadap anak dilakukan dengan syarat anak berumur 14 tahun keatas dan diduga melakukan ancaman pidana 7 tahun atau lebih. Implementasi penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang telah dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan prinsip perlindungan hak anak dan memprioritaskan rehabilitasi serta pembinaan.

**Kata Kunci: Anak Sebagai Pelaku, Implementasi Penahanan, Kejaksaan Palembang, Maret 2025**


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP : 199512192022032015

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP : 19680221199512001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Semua manusia terutama anak adalah sebuah anugrah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak seharusnya dilindungi dan martabatnya sebagai manusia serta terhadap hak-hak yang ia dapatkan untuk tumbuh dan berkembang sesuai apa hakikatnya. Anak juga merupakan pewaris bagi bangsa ini, mereka harus memiliki hak dan kewajiban dalam berkebutuhan yang layak. Anak juga mempunyai hak untuk dilindungi dari berbagai kejahatan yang beredar dikalangan masyarakat dan yang terjadi pada dunia.<sup>1</sup>

Kasus kejahatan yang mengakibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sudah tidak asing lagi. Hal ini banyak mempengaruhi anak yang melakukan tindak pidana seperti, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Peran dari Penegak hukum dibutuhkan dalam mengoptimalkan penahanan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, yang bertujuan agar anak dapat diberikan suatu pembinaan demi menciptakan sifat yang jauh lebih baik dan menghindari pengulangan tindak pidana.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu dengan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi, haruslah menjadi perhatian yang lebih bagi masyarakat. Tindak pidana

---

<sup>1</sup> Unicef Perwakilan Indonesia, 2005, Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, Jakarta, Hlm.8.

<sup>2</sup> FA Candra, FJ Sinaga, 2021, Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan*, Vol.1 No.1, Hlm 33.

yang dilakukan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keluarga, ekonomi, serta lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Faktor keluarga adalah salah satu contoh yang dapat ditimbulkan oleh keluarga itu sendiri seperti pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan anak mengalami kekurangan kasih penulising dari kedua orang tua dan keluarga. Selain faktor keluarga yang menjadi penyebab utama yaitu faktor ekonomi, keluarga yang tidak bekecukupan dapat menyebabkan kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, dari hal tersebut dapat menyebabkan anak melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan butuhkan. Selanjutnya faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku dan psikologis anak karena sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik di lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Tingkah laku menyimpang atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak negatif dari pesatnya perkembangan pembangunan, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Hal ini telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat, yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih penulising, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang

---

<sup>3</sup> Titin Titawati, 2010, Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram*, Vol.4 No.3, Hlm 40.

tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan laporan yang tertera pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tahun 2021-2023 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Palembang, sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Tahun	Jumlah Kasus
2021	100
2022	108
2023	100

Sumber: Laporan Kejaksaan Negeri Palembang, 2024

Pertahun 2021 jumlah kasus anak mencapai 100 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022 dengan 108 kasus dan kembali menurun pada 2023 dengan 100 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini mengalami angka yang tinggi dengan 308 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sarwini Kausalitas, 2011, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol.14 No.4, Hlm 249.

<sup>5</sup> laporan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, 2021-2023, Kejaksaan Negeri Palembang.

<sup>6</sup> laporan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, 2021-2023, Kejaksaan Negeri Palembang.

Anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka, berhak memperoleh perlindungan hukum, terutama ketika dilakukan upaya paksa seperti penangkapan atau pengasingan. Penahanan terhadap tersangka atau tersangka anak berbeda dengan terdakwa dewasa karena ada ketentuan khusus yang berlaku. Didalam sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan dibandingkan pelaku yang dewasa.<sup>7</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Junevile Justice System*), yaitu istilah yang digunakan pada sejumlah institusi antara lain polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Dari sudut pandang Muladi, istilah "sistem peradilan pidana" mengacu pada kerangka peradilan yang menggunakan hukum pidana substantif, formal, atau berbasis penegakan hukum.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dengan tegas perlunya perlindungan hak anak dan penekanan pada rehabilitas dan reintegritas sosial pada daripada sekedar hukuman. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penahanan terhadap anak sering kali menghadapi berbagai tantangan yang mengharuskan untuk mengambil pertimbangan dalam mengenai implementasinya. Anak-anak yang

---

<sup>7</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2 No.3, Hlm 333.

<sup>8</sup> Mukadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, Hlm 1.

diduga telah melakukan kejahatan dan berusia antara 12 dan 18 tahun dianggap berkonflik dengan hukum.<sup>9</sup>

Terkait dengan masalah perlindungan hukum bagi anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Pernyataan ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap hak-hak dan perlindungan anak. Selanjutnya, pengaturan mengenai hak-hak anak dan perlindungannya dijabarkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan:<sup>10</sup>

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004.

Dengan uraian di atas tentu saja dapat diketahui bahwa sebenarnya perlindungan anak sudah ada sejak lama dan mengatur dalam segala aspek mengenai perlindungan anak. Kedudukan anak sebagai generasi yang

---

<sup>9</sup> SH R Wiyono, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hlm 1.

<sup>10</sup> Soeaidy, S & Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, Hlm 9.

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara.<sup>11</sup>

Frasa *Latin in loco parentis* pada awalnya dimaksudkan agar negara turun tangan dan mengawasi anak-anak yang ditahan, bukan untuk menyiratkan bahwa kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan orang tua. Gagasan tentang "anak nakal" ini berakar pada filosofi orang tua patriae. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur dalam Pasal 1, angka 3, bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang melakukan tindak pidana”.<sup>12</sup>

Pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU SPPA menjelaskan Anak-anak dapat ditahan hingga tujuh hari, dengan kemungkinan tambahan satu atau dua hari, untuk keperluan investigasi. Anak-anak yang ditangkap harus ditempatkan di kamar terpisah yang ditujukan untuk perawatan mereka; kamar ini tidak sama dengan area penahanan orang dewasa. Janji orang tua, wali, atau lembaga bahwa pelaku remaja tidak akan melarikan diri, merusak atau mengubah barang bukti, atau melakukan pelanggaran yang sama lagi pada dasarnya mencegah terjadinya penahanan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 1.

<sup>12</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, Hlm 16.

<sup>13</sup> Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, 2020, Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Joernal Of Criminal*, Vol.1 No.3, Hlm 33.

Penahanan dalam segala bentuknya pada dasarnya membatasi kebebasan gerak dan aktivitas orang yang ditahan. Ini berarti bahwa penahanan dapat dianggap sebagai tindakan yang merampas kebebasan seseorang, terutama kebebasan untuk bergerak dan melakukan kegiatan. Dalam situasi ini, penahanan tidak hanya berdampak negatif pada individu yang ditahan, tetapi juga dapat mempengaruhi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka, serta pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab orang yang ditahan tersebut (dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup).<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat berbagai jenis pengaturan lamanya penahanan bagi anak mulai dari kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, kepentingan pemeriksaan di pengadilan, pemeriksaan di tingkat banding, dan kepentingan di tingkat kasasi. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1.2 Tabel Tentang Pengaturan Lamanya Penahanan Bagi Anak

No	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA)	Pengaturan Lamanya Penahanan Bagi Anak
1	Pasal 33 ayat (1)	Penahanan pada pasal 32 dimana untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 hari.
2	Pasal 33 ayat (2)	Jika dalam permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari.
3	Pasal 34 ayat (1)	Penahanan dilakukan demi kepentingan penuntut, maka

---

<sup>14</sup> M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm, 34-35.

		penahanan akan diperpanjang paling lama 5 hari.
4	Pasal 34 ayat (2)	Penahanan akan ditambah jika dalam kepentingan penuntut umum dapat ditambah paling lama 5 hari.
5	Pasal 35 ayat (1)	Penahanan dilakukan demi kepentingan pemeriksa di pengadilan, hakim dapat menambah penahanan paling lama 10 hari.
6	Pasal 35 ayat (2)	Jika untuk kepentingan pemeriksa dengan permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari
7	Pasal 37 ayat (1)	Penahanan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksa di tingkat banding, hakim banding dapat menambah penahanan paling lama 10 hari
8	Pasal 37 ayat (1)	Jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas permintaan hakim banding, yang dilaksanakan oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 hari.
9	Pasal 38 ayat (1)	Penahanan terpaksa dilakukan demi kepentingan pemeriksa di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat memperpanjang penahanan paling lama 15 hari.
10	Pasal 38 ayat (2)	Dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) atas permintaan hakim kasasi diperpanjang oleh ketua pengadilan agung paling lama 20 hari

Negara memiliki wewenang untuk mengalihkan (diversi) anak yang terlibat dalam masalah hukum dari proses peradilan pidana formal ke jalur penyelesaian damai di luar pengadilan. Sebisa mungkin, tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan dihindari, dan hal tersebut seharusnya dijadikan sebagai langkah terakhir. Diversi adalah langkah diskresi yang dilakukan oleh berbagai komponen dalam sistem peradilan pidana (seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) yang ditujukan untuk anak yang terlibat dalam masalah hukum. Kebijakan diversi ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal.<sup>15</sup>

Diversi dilaksanakan untuk melindungi dan merehabilitasi pelaku tindak pidana, dengan tujuan mencegah anak-anak menjadi pelaku tindak pidana dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif merupakan proses diversi di mana semua pemangku kepentingan dalam tindak pidana tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan membangun komitmen untuk perbaikan, melibatkan korban, anak di bawah umur, dan masyarakat dalam mencari solusi yang bertujuan untuk pemulihan, rekonsiliasi, dan ketenangan emosional, tanpa dendam.<sup>16</sup>

Dengan tujuan dari sistem peradilan pidana anak, maka sudah seharusnya setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus di proses di

---

<sup>15</sup> Fiska Ananda, 2018, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1 No.1, Hlm 79.

<sup>16</sup> Yati Sharfina Desiandri, 2017, Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan, *USU Law Journal*, Vol.5 No.1, Hlm 147-157.

peradilan pidana anak bukan di pengadilan pidana konvensional. Dasar pemikiran untuk menangani pelaku tindak pidana remaja dalam sistem pengadilan pidana remaja bermula dari ketidakpuasan yang meluas terhadap hukum pidana formal di banyak negara, yang mendorong berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan solusi alternatif terhadap masalah yang terkait dengan perilaku kriminal. Permasalahan seputar perkembangan sistem pengadilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM anak serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin tidak dirasakan.<sup>17</sup>

Di Kejaksaan Negeri Palembang, implementasi dalam upaya penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Penahanan anak harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak, efektifitas rehabilitasi, serta dampaknya terhadap perkembangan, psikologis, dan sosial anak tersebut. Penahanan yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada proses pembinaan anak dan menghambat tujuan utama sistem pengadilan pidana anak, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.<sup>18</sup>

Dari berbagai kasus anak sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi, oleh karena itu terdapat implementasi upaya penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya dilakukan di kota Palembang. Pada kasus ini

---

<sup>17</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing, Hlm 18.

<sup>18</sup> Mahendra Ridwanul Ghon, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Vol.2 No.2, Hlm 336.

terdapat anak yang mengalami kasus tindak pidana pencurian gas LPG (363 KUHP) di daerah plaju. Setelah tertangkap oleh kepolisian anak tersebut diupayakan agar tidak ditahan karena alasan anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, anak masih bisa dibina dan dibimbing dan anak masih dibawah umur 18 tahun. Setelah berhasil dilakukan upaya diversi anak tersebut dikembali kepada orang tuanya. Setelah beberapa hari kemudian anak tersebut terlibat lagi dalam tindak pidana penganiayaan berat sesuai Pasal 354 KUHP, yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Penganiayaan ini terjadi karena korban melaporkan tindak pidana pencurian yang dilakukan sebelumnya. Anak tersebut merasa marah karena pelaporan korban ke polisi, sehingga ia membalas dengan melakukan kekerasan terhadap korban. Dalam aksi tersebut, pelaku menggunakan kayu yang mengakibatkan luka berat pada korban. Pelaku kemudian dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penganiayaan dan proses hukum dilanjutkan. Namun, karena anak tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, ia tidak dapat ditahan atau didiversi dalam proses hukum ini.

Dari uraian diatas berdasarkan kasus yang terjadi, dapat dilakukan penahanan terhadap anak agar anak tersebut dapat dibimbing di LPKA dan mendapatkan pembinaan agar anak menjadi lebih baik, sehingga anak tidak akan melakukan tindak pidana berulang kali dikemudian hari. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih jauh lagi tentang proses penanganan anak yang tidak bisa ditahan dan tidak dapat di diversi dalam perkara anak kedalam sebuah skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi dilakukan penahanan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Bagaimana Implementasi penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang?

**C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencari suatu jawaban dari permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk menelaah apa yang melatarbelakangi dilakukan penahanan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Untuk menganalisis implementasi penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan hasil riset dari segi praktis dapat membawa manfaat dan memberi gambaran terhadap masyarakat luas sehingga masyarakat akan menyadari dan saling melindungi sesama manusia terutama anak sebagai generasi bangsa. Selain dari pada itu penulis juga berharap dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan bagi semua orang dan anak yang bermasalah dengan hukum adalah hal yang tidak baik dilakukan oleh anak dan kejahatan pada hal tersebut juga sangat tidak diwajarkan baik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban yang seharusnya mereka sama-sama masih mempunyai hak-hak untuk dilindungi. Ada 2 macam manfaat yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan Memberikan penjelasan mengenai ilmu hukum, terutama pengaturan penahanan dalam implementasi penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Palembang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai implementasi penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Palembang dan diharapkan menjadi pengetahuan di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta bahan bacaan yang berguna, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi tinjauan kriminologi Implementasi upaya penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada pada ruang lingkup Kejaksaan Negeri Palembang.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas bagaimana proses implementasi upaya penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian atau mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.<sup>19</sup> Beberapa macam teori kriminologi yang dapat di gunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dan juga faktor penyebab kejahatan maupun-upapun upaya penanggulangan kejahatan.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 77.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum bertujuan untuk mengharmoniskan dan mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, karena dalam situasi persaingan kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya bisa dicapai dengan cara membatasi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum berfokus pada pengelolaan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan hak-hak manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Pembentukan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat merupakan langkah awal dalam memberikan perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut pada hakikatnya adalah kesepakatan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Satjito Rahardjo mengatakan bahwa, perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia yang memberi wewenang kepadanya untuk bertindak demi melindungi kepentingannya tersebut.<sup>21</sup> Muchin menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu dengan cara menyalurkan hubungan antara nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Hlm 121.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 77-78.

tercermin dalam perilaku atau sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum mempunyai hakikat yaitu ketika seseorang mengalami kerugian atau pelanggaran, maka sudah dipastikan terdapat kepastian yang terakit dengan bentuk pemulihan kerugian atau upaya hukum yang akan diambil untuk mendapatkan pemulihan tersebut, baik melalui jalur yudisial maupun non yudisial.<sup>23</sup> Berdasarkan pandangan yang telah diberikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap subyek hukum dapat dilakukan melalui kerangka peraturan hukum. Penelitian ini mengulas tentang implementasi upaya penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang agar anak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan prosedur hukum dan agar anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Oleh karena itu, menurut penulis teori perlindungan hukum ini sangat layak untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum dalam tugas akhir ini.

## **2. Sistem Peradilan Pidana Anak**

dalam sistem peradilan anak merujuk pada terjemahan dari "The Juvenile System," yang mengacu pada serangkaian institusi yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk kepolisian, jaksa penuntut umum,

---

<sup>22</sup> Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Hlm 14.

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 262.

penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan, serta fasilitas untuk pembinaan anak. Peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh rangkaian prosedur penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam sengketa hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap rehabilitasi setelah menjalani masa hukuman. Sistem peradilan pidana anak secara konsisten menitikberatkan pada keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak terkait lainnya, dengan mengutamakan penyelesaian yang adil dan mengutamakan pemulihan daripada pembalasan.<sup>24</sup>

Muladi mengemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana, penanggulangan kejahatan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>25</sup> Setyo Wahyudi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan suatu kerangka hukum yang secara khusus mengatur tentang peradilan bagi anak di bawah umur. Sistem ini terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem penegakan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur. Seluruh subsistem tersebut

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 105.

<sup>25</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, Hlm 15.

berlandaskan pada hukum pidana anak substantif, hukum pidana anak prosedural, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur.<sup>26</sup>

Dari pernyataan tersebut suatu sistem yang ditempatkan pada pusat penamatan yang sedemikian tersebut, oleh karena itu pengertian dasar-dasar yang ada didalamnya sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen dan subsistem sebagai berikut:
  - a. Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik, yang merupakan pejabat kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - c. Proses pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pradilan Umum. Dalam penjelasan umum mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana,

---

<sup>26</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing, Hlm 18.

disebutkan bahwa istilah SPPA merujuk pada suatu badan peradilan seperti yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan berada dibawahnya yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara serta Mahkamah Konstitusi, namun undang-undang ini termasuk dalam kategori peradilan umum.

- d. Petugas kemasyarakatan mencakup pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, serta pihak-pihak lain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dalam peradilan pidana anak saling berhubungan dan bergantung satu sama lain dalam melaksanakan tugas maupun wewenangnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara peradilan anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sebuah jaringan yang

memanfaatkan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana.<sup>27</sup>

3. Sistem peradilan anak tidak hanya merupakan sekedar akumulasi dari berbagai komponen yang ada. Dalam hal ini, yang terpenting daripada komponen adalah kualitas dari setiap elemen dalam sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengungkapkan bahwa keempat komponen utama dalam sistem peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu *Integrated criminal justice system*.<sup>28</sup>

Mardjono Reksodipoetra menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan adalah:

1. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas akan keadilan yang telah didengarkan dan yang salah terpidana;
2. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
3. Mengusahakan agar masyarakat yang pernah melakukan kejahatan tindak pidana tidak terulang lagi atas kejahatan tersebut.<sup>29</sup>

Sistem peradilan pidana anak mempunyai hakikat hak anak yang mengalami kasus tindak pidana, maka sudah dipastikan

---

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita. 1996, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung, Binacipta, Hlm. 15-16.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 15.

<sup>29</sup> Mardjono Reksodipoetra, 1993, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Hlm 15.

terdapat kepastian terkait dengan berbagai bentuk kerugian mental, fisik dan sosial. Dan sistem peradilan pidana anak ini merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>30</sup> Berdasarkan pandangan yang telah disimpulkan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui kerangka peraturan hukum. Penelitian ini mengulas tentang implementasi upaya penahanan terhadap anak sebagai pelaku, dengan tujuan sistem peradilan pidana anak ini menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, menurut penulis sistem peradilan pidana anak layak untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum dalam tugas akhir ini.

### **3. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen yaitu “criminology”, “criminal law”, dan “penal policy” dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana disebut juga politik hukum pidana yang diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 18.

dengan menggunakan sarana hukum pidana yang ditinjau dari politik hukum dan politik kriminal.

Tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*Logos*” metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan hubungan dengan penelitian yang dilakukan, untuk memiliki sebuah penelitian yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan tata cara penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isi hukum yang dihadapi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, Hlm 32.

Berdasarkan apa yang penulis kaji, dalam penelitian yang berjudul implementasi upaya penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan cara dilakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan jaksa yang menangani perkara tersebut yang bersangkutan dengan metode penelitian empiris.

Penelitian hukum empiris ini menjadi landasan utama untuk mengetahui penyebab terjadinya pada peristiwa hukum *in cortto*. Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala Masyarakat (*social feit*) yang memiliki segi ganda, yakni kaidah atau norma dan perilaku yang baik.<sup>32</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara terhadap seseorang dan hasil observasi. Penelitian empiris juga digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>33</sup>

Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana penada Media Group, Hlm 95.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 43.

yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Para ilmuwan memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data. Kemudian, bukti empiris ini dikumpulkan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif.<sup>34</sup>

Pemilihan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian empiris berimplikasi pada kebutuhan data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penulisan *a quo* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait pada proses penanganan perkara anak yang tidak bisa ditahan dan tidak bisa diversi. Sedangkan data primer didapatkan melalui wawancara terhadap beberapa pihak seperti jaksa yang menangani perkara tersebut demi mendapatkan kejelasan terkait hipotesa sementara yang ada dalam pikiran penulis.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Menurut Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep, pendekatan adalah desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis dan kesimpulan. Sejatinnya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan analisis dan penghimpunan data.

Pendekatan data dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana penada Media Group, Hlm 95.

pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Sementara pendekatan kuantitatif merupakan pengukuran secara numerik berdasarkan kejadian yang sedang diteliti.

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian empiris bertujuan untuk menerapkan hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.<sup>35</sup>

Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh penulis. Penulis akan mampu menemukan apakah peraturan-

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm 35.

perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

### 3. Jenis Sumber Data

Penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer, yang juga disebut data tangan pertama, adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya untuk tujuan penelitian. Dalam konteks ini, data primer berasal dari individu atau pihak langsung yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti jaksa yang menangani perkara. Proses pengumpulan data primer melibatkan keterlibatan langsung peneliti, tanpa melalui perantara atau media lain. Dengan kata lain, data primer diperoleh secara langsung dari orang atau sumber asli, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang autentik dan relevan untuk penelitian mereka.<sup>36</sup>

Data primer diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan atau observasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan jaksa yang menangani kasus tersebut dalam menyelesaikan perkara upaya penahanan anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>37</sup>

---

16.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm

<sup>37</sup> Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hlm 196.

## b. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa sumber seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, data dasar, laporan penelitian sebelumnya, dan sumber data lain yang telah ada. Data yang di peroleh melalui penelitian studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>38</sup> Dan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang berasal dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan syarat dan ketentuan yang memiliki kaitan dengan judul dan rumusan masalah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang mendukung dan memperjelas data hukum primer. Bahan ini berfungsi untuk menganalisis serta memahami data hukum primer dan mencakup dokumen-dokumen seperti rancangan peraturan perundang-

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 16.

undangan, tulisan ilmiah dari para ahli, serta hasil penelitian lainnya. Dalam skripsi ini, penulis juga memanfaatkan berbagai sumber hukum sekunder, seperti jurnal hukum, artikel, dan sumber informasi online yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>39</sup>

- 3) Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier termasuk kamus hukum dan ensiklopedia, yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum serta memberikan konteks lebih lanjut tentang topik-topik hukum yang dibahas.<sup>40</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dilaksanakan di wilayah hukum di Kota Palembang, yaitu Kejaksaan Negeri Palembang (Jl. Gub H Bastari No.RT.26 06, RW.22, Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113), karena perkara yang ditulis oleh penulis terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang dan pemilihan lokasi ini di pertimbangkan karena lembaga tersebut memiliki data yang penulis butuhkan guna menulis dan menyusun skripsi.

#### **5. Populasi dan Sampel**

---

<sup>39</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, Hlm 67.

<sup>40</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hlm 35.

#### a. Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok atau himpunan objek yang memiliki karakteristik serupa. Ini bisa meliputi kelompok orang, benda (baik yang hidup maupun yang mati), peristiwa, kasus, waktu, tingkah laku, sifat atau ciri yang sama.<sup>41</sup> Maka yang akan dijadikan tempat populasi dalam penelitian ini adalah satu orang Kejaksaan Negeri Palembang

#### b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk tujuan penelitian. Biasanya, meskipun penelitian berfokus pada populasi secara keseluruhan, observasi dan analisis dilakukan pada sampel yang dipilih dari populasi tersebut. Pengambilan sampel merupakan langkah penting dalam penelitian karena kesimpulan yang diambil dari sampel digunakan untuk menggeneralisasi hasil ke seluruh populasi.<sup>42</sup> Dalam proses penarikan sampel ini, digunakan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan khusus dan tujuan penelitian. Maka dari itu yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah satu orang jaksa anak di Kejaksaan Negeri Palembang.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, Hlm 118.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm 120.

Ada 2 macam pengumpulan data yang sangat diperlukan dalam penelitian ini berupa:

a) Kepustakaan

Meneliti dan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, perundang-undangan serta materi terkait lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti jurnal, artikel, buku, makalah, dan sumber-sumber relevan lainnya.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pedoman tanya jawab langsung kepada narasumber yang relevan dengan penelitian. Metode ini dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan untuk menilai kepribadian individu. Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya.<sup>43</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data merujuk pada proses evaluasi data yang telah diproses sebelumnya. Dalam skripsi ini, data yang digunakan terdiri dari

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 93.

data primer, sekunder, dan data pendukung lainnya, dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan informasi berupa deskripsi dan dokumen tertulis. Hubungan antara peneliti dan subjek penelitian bersifat independen, sehingga teknik pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Fokusnya adalah pada pengumpulan informasi yang mendalam langsung dari hasil penelitian di lapangan.<sup>44</sup>

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Dari kesimpulan yang telah dibuat, proses penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan fakta atau data spesifik berdasarkan hasil penelitian lapangan. Setelah memperoleh informasi dari pengamatan atau pengalaman kerja di lapangan, data dan fakta empiris yang terkumpul disusun dan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut, kesimpulan umum dapat ditarik dan disajikan dalam bentuk pernyataan yang menyeluruh.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Ponorogo, Pustaka Setia, Hlm 104.

<sup>45</sup> Jujun Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hlm 48.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Adami Chazawi, 2010, *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta raja Grafindo.
- Apong Herlina, Dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Unicef.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia.
- Hassan Maulana, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo,
- HM. Budiyanto, 2014, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Kalijaga
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Jujun Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Mukadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Budi Utama.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur.
- Rama Yulis, 2001, *Pendidikan Islam dan Rumah Tangga*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- SH R Wiyono, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Soeaidy, S & Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung.

Unicef Perwakilan Indonesia, 2005, *Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta.

### **Jurnal**

Andi Hesti, M. Kamal Hidjaz & Hardianto djanggih, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Joernal Of Lex Theory, Vol.5 No.1.

Andani Maya Sari, Budi Setiyanto, 2015, *Penerapan Saksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeberatan*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.4 No.3.

Andri Winjaya Laksana, 2017, *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.4 No.1.

Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, 2020, *Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Joernal Of Criminal, Vol.1.

Bambang Sarutomo, 2021, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak*, International Journal Of Law SocietyServices, Vol.1 No 1.

FA Candra, FJ Sinaga, 2021, *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, Vol.1 No.1.

Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1.

Nurdin et.al, 2020, *Jaminan Penangguhan Penahanan Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Journal of Philosophy, Volume 1 No 2

Mahendra Ridwanul Ghoni, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2 No.3.

Sarwini, Kausalitas 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.14 No.4.

Syachdin dan Joko Jumadi, 2018, *Efektifitas Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Jastiswara

Titin Titawati, 2010, *Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram, Vol.4 No.3.

Yati Sharfina Desiandri, 2017, *Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, USU Law Journal, Vol.5 No.1.

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LN.2012/NO. 153, TLN NO. 5332.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. LN.1997/ No. 3, TLN NO. 3668.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Ibu Desi Arsean, S.H. selaku Jaksa anak di Kejaksaan Negeri Palembang, 9 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.